

PERTEMUAN KE- 5

AL HADITS SEBAGAI SUMBER KEDUA HUKUM ISLAM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengertian dan Jenis Hadist
2. Mengetahui kedudukan Hadist
3. Mengetahui Fungsi hadist

B. URAIAN MATERI

Hadis sebagai Sumber Kedua Hukum Islam

Pengertian dan Jenis

Hadis menurut bahasa (etimologi) adalah *al-Jadid* (baru), *al-Khabr* (berita). Menurut para ahli, Hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Saw. baik berupa ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), ketetapan (*taqrir*), sifat jasmani maupun akhlaq dan perjalanan hidup sebelum diutus menjadi rasul maupun sesudahnya, berikut ini pengertian *hadits*, *Khabar* dan *Atsar*¹

الْحَدِيثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ
تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat

الْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ التَّابِعِينَ
أَوْ تَابِعِ التَّابِعِينَ أَوْ مَنْ دُونَهُمْ

Khabar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw ataupun yang lainnya, yaitu shahabat beliau, tabi'in, tabi' tabi'in, atau generasi setelahnya

الْأَثَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ

¹ Amru Abdul Mun'im Salim, (1997). *Ilmu Hadis Untuk Pemula: Taysir Ulum Al-Hadits Lil Mubtadi'in; Mudzakkirat Ushul Al-Hadits Lil Mubtadi'in* , Maktabah Ibnu Taymiyah: Kairo, penerjemah Abah zacky

أَوْ تَابِعِ التَّابِعِينَ أَوْ مَنْ دُونَهُمْ

Atsar adalah segala yang datang selain dari Nabi saw, yaitu dari shahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka

Hadis nabi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni sebagai berikut:

- a) Hadis **qouliyah**. Yaitu ucapan Nabi Saw. yg didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang, contohnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

"Segala amal perbuatan tergantung niatnya." (HR. Bukhari Muslim)

- b) Hadis **fi'liyah**. Yaitu perbuatan Nabi Saw. yang dilihat dan diketahui oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Seperti tata cara shalat, makan, minum, berpakaian, haji, dan lain-lain. Contoh:


صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat." (HR. Bukhari no. 595).

- c) Hadis **taqririyah**. Yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak menyanggah, atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan sahabat di hadapan beliau. Diamnya nabi menandakan persetujuannya dan itu menjadi ketetapan hukum. Misalnya, rasul membiarkan Khalid bin Walid makan daging sejenis Biawak sementara beliau sendiri tidak memakannya. Khalid sampai bertanya:

أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي

"Apakah Dhab haram wahai Rasulullah. Nabi menjawab, "tidak, saya tidak memakannya karena saya belum pernah melihat Dhab sebelumnya". (HR. Bukhari no. 4972)



Gambar 1: Skema tentang Khabar, Hadis dan Atsar

Struktur Hadits

Pengertian sanad dan Matan hadits

Sanad dari segi bahasa artinya (sandaran, tempat bersandar, yang menjadi sandaran). Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad yaitu:

الطَّرِيقَةُ الْمُوصِلُ إِلَى الْمَتْنِ

(Jalan yang menyampaikan kepada matan hadis). Contoh :

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
- الحديث -

Artinya:

"Dikhabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi, yang menerimanya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. " (Al-Hadis)

Dalam hadis tersebut yang dinamakan sanad adalah:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...

(Dikhabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari nafi yang menerimanya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:...)

Dari sisi kebahasaan, sanad bisa berarti sandaran, kaki bukit atau kaki gunung. Ia juga bisa berarti jalan². Sedangkan Menurut istilah dapat dirumuskan. Antara lain:

أَخْبَارٌ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ (berita tentang jalan yang dilalui Matan), atau

سلسلة الرجال الموصلة للمتن (rangkaiian orang-orang yang meriwayatkan, yang menyampaikan kepada matan hadits)

Dari dua pengertian istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad adalah “rangkaiian perawi yang disebut sebelum matan hadits”.

Kedudukan Hadis

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al Quran. Allah Swt.. mewajibkan kepada kita supaya kita menaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadisnya. Firman Allah SWT..:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَلَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Qs. Al-Hasyr/59: 7)

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa di samping al-Quran, Hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.

²Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhi wa Mushtalahuhu*,(Bairut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 283

Fungsi Hadis

Hadis sebagai sumber yang kedua mempunyai fungsi kepada al-Quran sebagai berikut.

- 1) *bayân al-taqrîr* (keterangan penegas), yaitu menguatkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya (Al-Quran dan hadis) menjadi sumber hukum. Misalnya, Allah Swt. dalam al-Quran menegaskan perintah untuk berpuasa apabila telah melihat bulan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

"Barangsiapa menyaksikan (melihat) bulan hendaklah ia berpuasa." (Qs. Al-Baqarah/2: 185)

Kemudian hadis menguatkan ayat tersebut di atas sebagai berikut.

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

"Berpuasalah kamu, sesudah kamu melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya. Apabila mendung maka sempurnakanlah hitungan (bulan Syaban menjadi 30 hari)". (HR. Muslim no. 1809)

- 2) *bayân al-tafsîr* (keterangan penjelas), yaitu memberikan penafsiran atau rincian terhadap ayat al-Quran yang masih bersifat umum seperti shalat, zakat dan haji. Hadislah yang menjelaskan tata cara ketiganya secara detail, baik jumlah rakaat, waktu shalat, rincian cara berzakat dan tatacara melaksanakan haji. Contoh lain adalah firman Allah Swt.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥

Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi ... (Qs. Al An'am/6: 145)

Ayat tersebut menegaskan bahwa memakan bangkai dan darah diharamkan. Namun, tidak dijelaskan bangkai dan darah yang *mana* yang boleh dimakan. Di sinilah hadis berfungsi menjelaskan bahwa ada bangkai dan darah yang boleh dimakan yakni ikan dan belalang dan dua macam darah yakni limpa dan hati.

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطَّحَالُ

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedang dua macam darah adalah hati dan limpa." (HR. Ibnu Majah no. 3314. shahih)

- 3) *bayân al-tasyrî'* (keterangan penetap hukum) yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, misalnya Haramnya emas dan sutra bagi laki-laki.

أُجِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

“Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria’.” (HR. An Nasai no. 5148. shahih)

1. Unsur Pembentuk Hadis

Biasanya sebuah hadis terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sanad, matan dan mukharrij. Perhatikanlah hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (البخاري, رقم. 14)

- a. Sanad, yaitu para perawi yang memindahkan redaksi hadis (matan) dari Nabi Saw.

Pada hadis di atas sanadnya adalah: Yaqub bin Ibrahim, Ibnu Ulayyah, Abdul Aziz bin Shuhaib, Anas

- b. Matan, yaitu redaksi (isi) dari sebuah hadis. Pada hadis di atas matannya adalah: لَا

يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

- c. Mukharrij, yaitu ulama hadis yang menuliskan hadis tersebut di dalam buku yang mereka tulis. Pada hadis di atas mukharrijnya adalah Imam Bukhari.

2. Kualitas Hadis

Dilihat dari kuantitas (jumlah) para perawi (sanadnya), ulama salaf membagi hadis dalam dua tingkatan, yaitu Mutawatir dan Ahad.

a. **Hadis Mutawatir** yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat berdusta. Menurut Imam Syafi'i, minimal 5 orang. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yakni *mutawatir lafzhi* dan *mutawatir ma'nawi*.

- **Mutawatir lafzhi**, yaitu mutawatir lafaznya. Hadis ini merupakan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh banyak orang. Contohnya:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dalam neraka." (HR. Muslim no. 4)

- **Mutawatir ma'nawi**, yakni hadis yang mutawatir maknanya. Hadis ini merupakan perbuatan Nabi. Hadis mutawatir ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri.

b. **Hadis Ahad:** Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir karena jumlah perawinya sedikit. Hadis Ahad dibagi tiga kategori yaitu:

- **Hadis Masyhur:** hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya tiga orang pada setiap level atau thabaqatnya.
- **Hadis Azis**, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya dua orang pada setiap level atau thabaqatnya
- **Hadis gharib**, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja mulai dari level sahabat

Sementara dilihat dari kualitas (mutu) para perawi (sanadnya), ulama salaf membagi hadis dalam tiga tingkatan pula, yakni *maqbul* (diterima sebagai sumber hukum yaitu hadis shahih dan hadis hasan) dan *mardud* (tidak dipakai sebagai sumber hukum yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu).

a. **Hadis shahih (Hadis yang Benar)**

Adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna (kuat) ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat, dan tidak janggal (syadz).

b. **Hadis Hasan (Hadis yang Baik)**

Adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berillat dan tidak janggal (syadz).

c. **Hadis Dhaif (Hadis Lemah)**

Adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

d. **Hadis Maudhu' (Hadis Palsu)**

Adalah hadis yang dibuat-buat oleh musuh Islam karena ingin menyesatkan kaum muslimin **Contoh Hadis Palsu**

الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهَائِمُ الْحَشِيشَ

“Percakapan dalam masjid akan memakan/menghapus (pahala) kebaikan seperti binatang ternak yang memakan rumput”

Hadis ini dihukumi oleh Imam al-‘Irâqi rahimahullah, as-Subki rahimahullah dan al-Albâni rahimahullah sebagai hadits palsu yang tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadits³.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Apa yang kalian ketahui dengan hadist? Apa fungsi hadist bagi al-quran?
2. Apa perbedaan hadist qudsi dengan hadsit nabawi?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara hadist dedngan sunnah?

Diskusi

Jumlah hadist begitu banyak namun tidak begitu banyuak orang yang bisa membedakan hadissohoh, hasan dan dhoif bahkan hadist maudu'. Bagaiman sikap kita terhadap permasalahan tersebut! Disukusikan!

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Marâghî, Ahmad Musthafâ. *Tafsir Al-Marâghi*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1974)Clifford R. Anderson, MD. *Petunjuk Modern Kepada Kesehatan*, (Bandung: Indonesia Publishing House, tt)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.

Yusuf, D. Yusuf Kalidy dan Rasidin. *Tentang kejadian Manusia Menurut Agama Islam*, (Bandung: Marjan, 1993)

Dep. Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: 1999)

³ Lihat Silsilatul Ahâdîtsidh Dha'îfah wal Maudhû'ah 1/60

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Ibrahim Hosen, KH. *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan IIQ, 1977)

Utsman, Nabih Abdurrahman. *Mukjizat Penciptaan Manusia (Tinjauan Al-Qur'an & Medis)*, (Jakarta: PT. Akbar, 2005)

Al-Baghdâdi, Syihabuddin Mahmud al-Alûsî. *Ruḥ al-Ma'âni fî Tafsir Al-Qur'an al-'Azhîm wa al-Sab'î al-Matsânî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt)

PT. Ichtiar BaruVan Hoeve. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi, 2001)